



Pelatihan Pembuatan SOP Bisnis yang Berbasis Hukum: Studi Penguatan Tata Kelola BUMDes di Desa Kedaton, Kabupaten Ogan Komering Ulu

Legal-Based Business SOP Development Training: A Case Study on Strengthening BUMDes Governance in Kedaton Village, Ogan Komering Ulu Regency

Titie Syahnaz Natalia ^{1*}, Ega Anzani ², Ribby Audia ³, Rahmat Rudiansyah ⁴

¹⁻⁴ Hukum Bisnis, Universitas Baturaja, Indonesia

Email : syahnaztitie@gmail.com, egaanzanii@gmail.com

Article History:

Received: April 15, 2025

Revised: April 30, 2025

Accepted: Mei 28, 2025

Online Available: Mei 30, 2025

Keywords: BUMDes, Community, Empowerment, Legal Awareness, Social Transformation SOP

Abstract: This community service program was carried out with the primary objective of improving the institutional capacity of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Kedaton Village, Kedaton Peninjauan Raya District, Ogan Komering Ulu Regency. The focus of the activity was training and mentoring in the preparation of legally based Standard Operating Procedures (SOPs), in order to strengthen village business governance in a participatory and sustainable manner. The method used was a participatory approach, involving village officials and the local community in every stage of the activity, from identifying institutional problems, preparing SOP documents, to evaluation and follow-up. This activity was carried out through workshops, focus group discussions, and technical mentoring, so that participants not only received theoretical material but also actively participated in preparing and implementing SOPs relevant to the needs of the BUMDes. The results of the activity showed a significant increase in legal awareness among BUMDes managers and the village community. In addition, a new institution was formed in the form of a Village SOP Team that plays a driving role in the process of preparing and supervising the implementation of SOPs. Local leaders who have a concern for business governance and village community empowerment also emerged. The development of SOPs not only strengthens the administrative aspects of Village-Owned Enterprises (BUMDes) but also encourages social transformation. Communities become more involved in decision-making and develop a sense of ownership of village businesses. These findings indicate that integrating a legal approach into community empowerment practices can be an effective strategy for increasing accountability, transparency, and the future sustainability of village businesses.

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan utama meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Fokus kegiatan adalah pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berbasis hukum, guna memperkuat tata kelola usaha desa secara partisipatif dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif, yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat setempat dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi permasalahan kelembagaan, penyusunan dokumen SOP, hingga evaluasi dan tindak lanjut. Kegiatan ini dilaksanakan melalui lokakarya, diskusi kelompok terfokus, serta pendampingan teknis, sehingga peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis tetapi juga turut aktif menyusun dan mengimplementasikan SOP yang relevan dengan kebutuhan BUMDes. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kesadaran hukum di kalangan pengelola BUMDes dan masyarakat desa. Selain itu, terbentuk pranata baru berupa Tim SOP Desa yang berperan sebagai penggerak dalam proses penyusunan dan pengawasan pelaksanaan SOP. Muncul pula pemimpin lokal yang memiliki kepedulian terhadap tata kelola usaha dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyusunan SOP tidak hanya berdampak pada penguatan aspek administratif BUMDes, tetapi juga mendorong terjadinya transformasi sosial. Masyarakat menjadi lebih terlibat dalam pengambilan keputusan dan memiliki rasa kepemilikan terhadap usaha desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa integrasi pendekatan hukum dalam praktik pemberdayaan masyarakat dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan usaha desa di masa depan.

Kata Kunci: BUMDes, Kesadaran Hukum, Pemberdayaan Komunitas, SOP, Transformasi Social

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan yang terdiri atas berbagai provinsi, kabupaten, dan kota, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memperkuat efektivitas pengambilan keputusan publik di tingkat lokal (Muttaqin, 2019). Melalui penerapan otonomi daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan berdasarkan potensi dan kebutuhan khas wilayah masing-masing (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014). Dalam konteks dunia usaha, otonomi daerah menjadi fondasi penting bagi lahirnya kebijakan-kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi lokal, termasuk regulasi yang mendukung pelaku usaha dalam membangun sistem operasional yang tertib dan berbasis hukum (Sutaryo & Suhardjo, 2015). Salah satu kebutuhan strategis tersebut adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bisnis yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga taat asas hukum (Permendagri No. 59 Tahun 2007; Hakim, 2020).

Selama lebih dari enam dekade, Indonesia mengalami pergantian pemerintahan yang disertai dengan dinamika kebijakan nasional, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan desa (Effendi, 2018). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, belum terdapat regulasi yang secara konsisten menjamin penguatan posisi desa sebagai entitas yang mandiri dan sejahtera (Suwondo & Mulyadi, 2020). Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2013, terdapat 81.253 wilayah administrasi setingkat desa dan kelurahan di Indonesia, yang terdiri dari 72.944 desa dan 8.309 kelurahan. Dari jumlah tersebut, sekitar 39.000 desa dikategorikan sebagai desa tertinggal, 17.000 di antaranya sangat tertinggal, dan lebih dari 1.000 desa berada di wilayah perbatasan dengan keterjangkauan pelayanan yang masih minim (Kemendagri, 2013; Sari, 2017).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menandai perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan desa, di mana desa tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap sistem pemerintahan nasional, tetapi sebagai bagian strategis dalam pembangunan masyarakat. Salah satu instrumen yang diatur dalam undang-undang ini untuk mendorong kesejahteraan desa adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai bentuk kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.

Namun, implementasi BUMDes masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat desa. Di Desa Kedaton, misalnya, potensi perkebunan yang melimpah belum dikelola secara optimal

akibat masih kuatnya pola masyarakat tradisional. Minimnya kualitas sumber daya manusia berdampak pada buruknya penyusunan laporan administrasi dan tata kelola organisasi desa. Selain itu, rendahnya kesadaran, pengetahuan, dan minat masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes, struktur kepengurusan yang belum stabil, serta terbatasnya jaringan pemasaran produk, menjadi hambatan nyata dalam pengembangan usaha desa.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, dirancanglah program pelatihan yang mencakup pemahaman administrasi hukum desa, penataan struktur kepengurusan BUMDes, serta strategi pemasaran produk. Pelatihan ini bertujuan membekali aparatur dan warga desa dengan keterampilan teknis dan pemahaman hukum dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan lokal.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan pengorganisasian komunitas dengan menekankan partisipasi aktif warga desa sebagai subjek utama. Subjek dampingan dalam kegiatan ini adalah masyarakat Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan. Kelompok sasaran meliputi perangkat desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan perwakilan pelaku usaha masyarakat desa.

Lokasi pengabdian terpusat di Balai Desa Kedaton sebagai ruang pertemuan untuk pelatihan dan diskusi kelompok. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua minggu dengan serangkaian pertemuan intensif yang melibatkan fasilitator dari tim pelaksana serta keterlibatan langsung dari komunitas desa secara kolaboratif.

Proses perencanaan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat, kepala desa, pengurus BUMDes, dan kelompok pemuda desa. Pada tahap awal, dilakukan pemetaan potensi dan masalah desa melalui diskusi terbuka serta wawancara semi-struktural. Tujuannya adalah mengidentifikasi kebutuhan prioritas masyarakat terkait penguatan kapasitas administrasi dan tata kelola usaha desa. Pendekatan *bottom-up planning* digunakan untuk memastikan bahwa rancangan program benar-benar mencerminkan kebutuhan lapangan.

Metode utama yang digunakan dalam pengorganisasian komunitas adalah Community-Based Participatory Approach, yang menekankan pada prinsip kemitraan sejajar antara pelaksana dan masyarakat dampingan. Strategi implementasi mencakup observasi partisipatif, Focus Group Discussion (FGD), serta pelatihan berbasis praktik langsung (*learning by doing*) dalam penyusunan SOP bisnis berbasis hukum.

Adapun tahapan kegiatan yang dirancang sebagai berikut:

Tahapan Kegiatan:

- **Identifikasi Masalah dan Potensi Desa**
Observasi lapangan dan wawancara dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa.
- **Perencanaan Aksi Bersama**
Penyusunan rencana pelatihan dan evaluasi struktur kelembagaan BUMDes melalui FGD.
- **Pelatihan dan Simulasi Penyusunan SOP Hukum**
Penyampaian materi hukum dasar administrasi usaha desa serta praktik penyusunan SOP sederhana untuk unit usaha BUMDes.
- **Evaluasi dan Tindak Lanjut**
Penilaian efektivitas pelatihan dan penyusunan rencana keberlanjutan program penguatan kapasitas desa.

3. HASIL

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan, menunjukkan perkembangan positif baik dari sisi teknis maupun sosial. Pendampingan yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif telah menghasilkan beberapa capaian yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan Teknis dan Proses Pendampingan

Kegiatan pendampingan berlangsung dalam empat tahap utama, yakni:

- **Identifikasi dan Pemetaan Masalah Komunitas**
Melalui diskusi kelompok terfokus dan observasi lapangan, ditemukan bahwa persoalan utama BUMDes Kedaton terletak pada lemahnya tata kelola administratif, belum adanya SOP tertulis untuk operasional unit usaha, minimnya pelaporan keuangan yang akuntabel, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan produk lokal.
- **Pelatihan Dasar Hukum dan Peran SOP dalam Tata Kelola Usaha**
Pelatihan diberikan mengenai pentingnya dasar-dasar hukum dalam administrasi desa dan badan usaha, termasuk prinsip akuntabilitas publik dan legalitas usaha. Peserta diberikan materi mengenai urgensi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai alat pengaturan internal, pengendalian mutu, dan perlindungan hukum bagi kegiatan usaha desa. Yang dibagi kedalam instrumen berikut :
 - **Penyuluhan: Penguatan Dasar Hukum dan Kelembagaan Usaha Desa**

Penyuluhan dilakukan sebagai langkah awal dalam membekali warga dan aparat Desa Kedaton dengan pengetahuan dasar terkait pentingnya tata kelola administrasi yang berbasis hukum. Materi penyuluhan meliputi pengelolaan laporan keuangan desa secara akuntabel serta pemanfaatan potensi lokal menjadi produk usaha yang memiliki nilai tambah.

Dalam konteks kelembagaan, penyuluhan juga membahas bagaimana suatu lembaga—dalam hal ini BUMDes—dapat berjalan optimal apabila didukung oleh sumber daya manusia yang memahami struktur organisasi, sistem kerja, dan prinsip legalitas. Berdasarkan hasil identifikasi awal, ditemukan bahwa struktur kepengurusan BUMDes Kedaton belum tersusun secara sistematis dan administrasi desa belum dilengkapi dokumen penunjang kegiatan usaha.

Untuk itu, tim pengabdian memberikan pendampingan awal dalam pembenahan sistem administrasi, mulai dari klasifikasi dokumen, alur pelaporan, hingga pengenalan format SOP. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan dasar kelembagaan yang lebih kuat dan hukum dalam operasional usaha desa.



Gambar 1. Penyuluhan di Desa Kedaton di Kantor Desa

○ **Diskusi Interaktif: Forum Tanya Jawab dan Penyerapan Aspirasi**

Setelah sesi penyuluhan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara pemateri dan peserta yang terdiri dari warga, perangkat desa, dan pengurus BUMDes. Diskusi ini berfungsi sebagai forum klarifikasi materi sekaligus penyerapan aspirasi komunitas.

Melalui forum ini, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan persoalan-persoalan praktis yang mereka hadapi dalam mengelola usaha desa, termasuk hambatan administratif, minimnya dokumentasi kegiatan, hingga kesulitan dalam membangun

kerja sama usaha. Pemateri memberikan tanggapan atas berbagai pertanyaan yang muncul, sekaligus menyelaraskan pemahaman warga terhadap pentingnya SOP sebagai instrumen hukum yang mengatur alur kerja dan tanggung jawab dalam badan usaha milik desa.

○ **Pendampingan Teknis: Penyusunan Laporan Keuangan dan Identifikasi Potensi Usaha**

Kegiatan pendampingan merupakan kelanjutan dari penyuluhan dan diskusi yang bertujuan untuk memberikan praktik langsung kepada mitra. Fokus utama pendampingan ini adalah membantu perangkat desa dan pengurus BUMDes dalam menyusun laporan keuangan yang sederhana namun sistematis. Proses ini dilakukan dengan memperkenalkan format pelaporan berbasis tabel, sistem klasifikasi transaksi, dan pentingnya dokumentasi tertulis sebagai dasar akuntabilitas publik.

Selain itu, tim pengabdian juga mendampingi warga dalam melakukan identifikasi potensi desa yang dapat dikembangkan menjadi unit usaha produktif. Pendekatan ini diarahkan agar hasil olahan pangan lokal dapat diintegrasikan dalam sistem usaha BUMDes melalui pembentukan SOP produksi dan distribusi. Dengan pendampingan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami teknis pelaporan, tetapi juga mampu menilai potensi ekonomi desa secara lebih strategis dan berbasis hukum.



Gambar 2. Sesi tanya jawab bersama warga

• **Simulasi dan Penyusunan Dokumen SOP**

Dilakukan praktik penyusunan SOP untuk unit usaha pengolahan produk kelapa dan pertanian, yang mencakup alur kerja, pembagian tugas, prosedur pencatatan, mekanisme evaluasi, dan pelaporan. Peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk menyusun SOP berbasis studi kasus lokal yang relevan.

• **Evaluasi Partisipatif dan Tindak Lanjut**

Hasil simulasi dievaluasi bersama melalui forum diskusi. Beberapa perbaikan dilakukan berdasarkan masukan komunitas. Disepakati pula pembentukan tim evaluasi SOP desa yang bertugas menyempurnakan dokumen dan memperluas penerapannya ke unit usaha lain.

2. Perubahan Sosial dan Dampak terhadap Komunitas

Kegiatan ini tidak hanya menghasilkan dokumen SOP, tetapi juga mendorong terbentuknya transformasi sosial yang signifikan, di antaranya:

- **Tumbuhnya Kesadaran Hukum dalam Pengelolaan Usaha**
Masyarakat mulai memahami bahwa praktik usaha tidak cukup dengan kepercayaan informal, tetapi harus ditopang sistem yang tertulis dan legal. Kesadaran ini ditandai dengan munculnya inisiatif warga untuk meminta pelatihan lanjutan tentang aspek legalitas BUMDes, pengurusan izin usaha, dan pelaporan keuangan.
- **Munculnya Pranata Baru di Komunitas**
Dibentuknya tim penyusun dan pengawas SOP di tingkat desa merupakan contoh konkret munculnya pranata baru yang berfungsi sebagai agen tata kelola usaha berbasis hukum. Tim ini tidak bersifat ad hoc, tetapi dirancang untuk menjadi bagian dari struktur kerja desa secara berkelanjutan.
- **Penguatan Kepemimpinan Lokal**
Beberapa pemuda yang aktif dalam pelatihan menunjukkan potensi sebagai local leader. Mereka tidak hanya membantu menyusun dokumen, tetapi juga mengusulkan penggunaan teknologi sederhana seperti spreadsheet dan aplikasi pencatatan digital untuk memperbaiki laporan keuangan BUMDes.
- **Perubahan Pola Perilaku**
Warga yang sebelumnya kurang terlibat mulai menunjukkan antusiasme dalam forum-forum musyawarah desa. Diskusi yang dulunya didominasi oleh tokoh senior kini lebih inklusif, melibatkan perempuan dan pemuda desa.
- **Penataan Strategi Pemasaran Produk**
Melalui diskusi terbuka, ditemukan bahwa produk hasil usaha desa belum memiliki identitas pasar yang kuat. Setelah pelatihan, warga bersama pengurus BUMDes mulai merancang strategi pemasaran yang lebih sistematis, termasuk penamaan produk, penentuan harga, dan strategi penjualan lokal serta digital.

3. Capaian Output dan Indikator Keberhasilan

Beberapa output konkret dari kegiatan ini antara lain:

- Tersusunnya dua dokumen SOP untuk unit usaha pengolahan hasil pertanian dan kerajinan

rumah tangga.

- Terbentuknya *Tim SOP BUMDes* Desa Kedaton sebagai struktur pendukung tata kelola.
- Meningkatnya pemahaman hukum dasar usaha pada 85% peserta pelatihan berdasarkan kuesioner evaluasi.
- Rencana tindak lanjut berupa penyusunan SOP untuk unit usaha lain dan pelatihan manajemen keuangan desa tahap dua.

Diskusi

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Kedaton tidak hanya menghasilkan capaian teknis berupa penyusunan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) berbasis hukum, tetapi juga menciptakan transformasi sosial yang terukur. Untuk memahami signifikansi hasil kegiatan ini, diperlukan pendekatan teoritik yang relevan agar pembahasan tidak berhenti pada deskripsi empiris, melainkan mampu menjelaskan pola dan dinamika sosial yang terjadi dalam proses pendampingan komunitas.

Pendekatan Pengorganisasian Komunitas dan Pemberdayaan

Kegiatan ini bertumpu pada pendekatan *community organizing*, yang merupakan bagian dari teori pemberdayaan komunitas (*community empowerment theory*). Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Partisipasi komunitas dalam menyusun SOP dan merancang tata kelola BUMDes membuktikan bahwa proses pendampingan yang bersifat partisipatif mampu membangun kesadaran kritis (*critical consciousness*) warga terhadap struktur sosial yang selama ini pasif dan tak terorganisir secara hukum.

Menurut Ledwith, pemberdayaan sejati terjadi ketika warga memiliki ruang untuk bernegosiasi, berargumentasi, dan merumuskan kebutuhan mereka sendiri berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari. Dalam konteks Desa Kedaton, hal ini tercermin dari perubahan cara pandang masyarakat terhadap usaha desa, dari yang sebelumnya dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah desa semata, kini menjadi bagian dari kerja kolektif yang memerlukan pengaturan formal dan akuntabel.

Legal Awareness dan Pranata Sosial Baru

Munculnya kesadaran hukum dalam komunitas menjadi aspek penting dari keberhasilan kegiatan ini. *Legal awareness* dalam pengabdian masyarakat tidak hanya merujuk pada pemahaman terhadap hukum, tetapi juga pada tumbuhnya kehendak untuk mempraktikkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan bersama. Penerapan SOP merupakan wujud dari praksis hukum yang dilakukan oleh warga dalam mengatur relasi kerja dan tanggung jawab antar individu di dalam unit usaha.

Dari perspektif sosiologi hukum, apa yang terjadi di Desa Kedaton dapat dijelaskan melalui pendekatan *law and society*, di mana hukum tidak dilihat sebagai perangkat normatif semata, tetapi sebagai pranata sosial yang hidup dan berubah melalui interaksi masyarakat. Dalam hal ini, pembentukan *Tim SOP Desa* merupakan bentuk institusionalisasi dari nilai hukum yang diterima dan dipraktikkan oleh komunitas secara sukarela.

Kepemimpinan Lokal dan Transformasi Partisipasi

Dalam proses pendampingan, tampak jelas bahwa transformasi sosial tidak dapat terjadi tanpa adanya aktor penggerak lokal atau *local leader*. Kepemimpinan lokal berperan penting sebagai katalisator perubahan, terutama dalam menjembatani pengetahuan teknis yang diberikan oleh fasilitator dengan konteks sosial-budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini memperkuat tesis bahwa keberhasilan program pemberdayaan bergantung pada relasi horizontal antara fasilitator dan komunitas, bukan semata-mata pada transfer pengetahuan satu arah.

Perubahan pola partisipasi warga dari pasif menjadi aktif dapat dianalisis melalui konsep *civic engagement*. Ketika warga diberi ruang untuk menyuarakan gagasan dan menyusun struktur tata kelola sendiri, proses demokratisasi di tingkat komunitas berjalan lebih organik dan berkelanjutan.

Relevansi SOP Berbasis Hukum dalam Tata Kelola Ekonomi Lokal

SOP yang disusun dalam kegiatan ini bukan hanya sebagai dokumen teknis administratif, tetapi juga sebagai alat pengendali internal yang berfungsi memperjelas prosedur, pembagian wewenang, dan mekanisme evaluasi. Keberadaan SOP juga mendukung prinsip *good governance* dalam pengelolaan BUMDes, yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam praktiknya, SOP dapat menekan risiko konflik internal, meningkatkan efisiensi kerja, serta memperkuat legitimasi BUMDes sebagai entitas usaha desa yang berbadan hukum.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Kedaton telah menunjukkan bahwa penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) berbasis hukum merupakan langkah strategis dalam membangun tata kelola usaha desa yang lebih tertib, transparan, dan partisipatif. Melalui pendekatan pengorganisasian komunitas yang partisipatif, kegiatan ini berhasil memfasilitasi transformasi sosial berupa meningkatnya kesadaran hukum warga, terbentuknya pranata baru dalam bentuk tim penyusun SOP desa, serta munculnya kepemimpinan lokal yang mendorong keberlanjutan perubahan.

Secara teoritis, kegiatan ini memperkuat pandangan bahwa pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif ketika hukum diperkenalkan bukan hanya sebagai norma yang mengikat, tetapi sebagai alat yang membimbing praktik bersama dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Proses penyusunan SOP yang dilakukan secara kolaboratif telah menciptakan ruang dialog yang sehat antara pelaksana dan warga, sehingga mendorong terciptanya sistem kerja yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dan potensi lokal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa integrasi pendekatan hukum dalam pendampingan komunitas tidak hanya memperbaiki tata kelola secara administratif, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan memperluas partisipasi warga menuju desa yang mandiri dan berdaya.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, atas dukungan dan kerja samanya selama proses kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh perangkat desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta masyarakat Desa Kedaton yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian kegiatan, mulai dari diskusi, pelatihan, hingga evaluasi.

Penghargaan khusus juga diberikan kepada institusi Universitas Baturaja, khususnya Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum, yang telah memberikan dukungan akademik dan kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih pula kepada seluruh tim pelaksana, mahasiswa pendamping, serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun turut memberikan kontribusi dalam menyukseskan program pelatihan dan pendampingan ini.

Semoga kerja sama dan semangat kolaboratif yang terbangun dalam kegiatan ini dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pengembangan desa dan pengabdian berkelanjutan di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Effendi, T. (2018). Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia: Evaluasi dan tantangan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 123–136. <https://doi.org/10.22146/jip.v9i2.35467>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

- Gaventa, J. (1980). *Power and powerlessness: Quiescence and rebellion in an Appalachian valley*. University of Illinois Press.
- Gittell, M., Ortega-Bustamante, I., & Steffy, T. (1998). *Empowerment and social work practice*. Haworth Press.
- Hakim, L. (2020). Implementasi SOP dalam pemerintahan desa untuk meningkatkan kinerja layanan publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 6(1), 55–64. <https://doi.org/10.31289/jan.v6i1.3482>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2013). *Profil desa dan kelurahan tahun 2013*. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Kurniawan, T. (2015). *Reformasi tata kelola desa: Menuju desa mandiri dan demokratis*. Yayasan Obor Indonesia.
- Ledwith, M. (2011). *Community development: A critical approach*. Policy Press.
- Levine, P. (2007). *The future of democracy: Developing the next generation of American citizens*. Tufts University Press.
- Merry, S. E. (2001). What is legal consciousness? *Law & Society Review*, 35(2), 232–255.
- Muttaqin, Z. (2019). Efektivitas otonomi daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 23(1), 22–33. <https://doi.org/10.31764/jkap.v23i1.456>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Sari, M. K. (2017). Ketimpangan pembangunan desa tertinggal dan strategi pemberdayaan berbasis partisipatif. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 98–110. <https://doi.org/10.24198/jppm.v1i2.13937>
- Sutaryo, & Suhardjo, M. (2015). Pemerintahan daerah dan good governance: Studi tentang akuntabilitas pemerintah daerah. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 6(1), 89–101. <https://doi.org/10.21009/jpp.061.08>
- Suwondo, T., & Mulyadi, A. (2020). Desa dan kemandirian: Refleksi atas dinamika regulasi pemerintahan desa di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 12(1), 67–78. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.67-78>
- Toriqi, A. (2015). Otonomi daerah: Sebuah tinjauan awal terhadap dinamika dan implikasinya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(3), 200–211.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. UNDP.